

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENDERITA *SKIZOFRENIA PARANOID* DALAM
PERKARA PEMBUNUHAN**

(TESIS)

Oleh:

**ASRI NURHAYATI
NPM. 2122011131**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENDERITA *SKIZOFRENIA PARANOID* DALAM
PERKARA PEMBUNUHAN

Oleh
Asri Nurhayati

Pertanggungjawabkan perbuatan pelaku tindak pidana pembunuhan tentu memperhatikan aspek kejiwaan seperti penderita *skizofrenia paranoid* walaupun memenuhi unsur Pasal 338 KUHP, ada yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya ada yang tidak. Apabila pelaku tindak pidana melakukan pembunuhan dengan keadaan tidak sadar atau penyakit *skizofrenia paranoid* sedang kambuh, maka tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHP dengan diperkuat dengan bukti Lab pemeriksaan kejiwaan oleh Rumah Sakit Jiwa, sesuai dengan tingkatan. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap penderita *skizofrenia paranoid* dalam sistem hukum pidana di Indonesia? dan bagaimanakah penerapan hukum pidana pada perkara pembunuhan penderita *skizofrenia paranoid*?

Penelitian ini menggunakan hukum normatif dan empiris, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data primer dan data sekunder, dengan mengimpretasi hukum dengan pengambilan *sample*. Analisis yang digunakan adalah deduktif dan di simpulkan secara deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap penderita *skizofrenia paranoid* dalam sistem hukum Indonesia mengenal *double track system* yaitu atas pelaku tindak pidana yang terindikasi gangguan *skizofrenia paranoid* tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana dan dapat juga dijatuhi sanksi Tindakan. Apabila dalam proses persidangan ahli dan hakim meyakinkan keadaan terdakwa terganggu jiwanya maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban mempertimbangkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang termasuk dalam tingkatan 3 yaitu tingkatan berat, namun apabila pelaku termasuk dalam tingkatan ringan dan sedang maka dapat dimintakan pertanggungjawaban. Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pesawaran Nomor: 105/Pid.B/2023/PN Gdt dan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 288/Pid.B/2020/PN Pms, kedua putusan hakim terdapat perbedaan penerapan sanksi penjara dan sanksi rehabilitasi. Penerapan Hukum Pidana pada Perkara Pembunuhan Penderita *Skizofrenia Paranoid* dalam penerapan hukumnya harus memperhatikan 3 (tiga) nilai yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Saran agar segera dibentuk aturan khusus terhadap penanganan penderita *Skizofrenia Paranoid*, Sehingga dapat menjadi rujukan penuntut umum dan hakim dalam memberikan sanksi SOP yang jelas.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan, *Skizofrenia Paranoid*,

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA IN MURDER CASES

By

Asri Nurhayati

The accountability of the perpetrators of the crime of murder certainly takes into account the psychological aspects such as paranoid schizophrenia sufferers, although they fulfill the elements of Article 338 of the Criminal Code, some can be held accountable, some cannot. If the perpetrator of the crime commits murder while unconscious or the paranoid schizophrenia is relapsing, then he cannot be held accountable for his actions in accordance with the provisions of Article 44 of the Criminal Code, reinforced by evidence of a psychiatric examination by a Mental Hospital, according to the level. The problems that will be studied in this study are how is the criminal responsibility for paranoid schizophrenia sufferers in the criminal law system in Indonesia? and how is the application of criminal law in cases of murder of paranoid schizophrenia sufferers?.

This study uses normative and empirical law, namely legal research that uses primary and secondary data sources, by interpreting the law by taking samples. The analysis used is deductive and concluded descriptively quantitatively.

The results of the study show that criminal responsibility for paranoid schizophrenia sufferers in the Indonesian legal system recognizes a double track system, namely that perpetrators of criminal acts who are indicated to have paranoid schizophrenia disorders can be subject to criminal sanctions and can also be subject to sanctions. If in the trial process the experts and judges are convinced that the defendant's mental condition is disturbed, then he cannot be held accountable considering the provisions of Article 44 Paragraph (1) of the Criminal Code which is included in level 3, namely the severe level, but if the perpetrator is included in the light and moderate levels, then he can be held accountable. Based on the Decision of the Pesawaran District Court Judge Number: 105 / Pid.B / 2023 / PN Gdt and the Decision of the Pematang Siantar District Court Number: 288 / Pid.B / 2020 / PN Pms, the two judges' decisions have differences in the application of prison sanctions and rehabilitation sanctions. The Application of Criminal Law in the Case of Murder of a Paranoid Schizophrenia Sufferer in the application of the law must pay attention to 3 (three) values, namely certainty, justice, and benefit.

Suggestions for the immediate creation of special regulations for the handling of Paranoid Schizophrenia sufferers, so that they can be a reference for public prosecutors and judges in providing clear SOP sanctions.

Keywords: Criminal Responsibility, Murder, Paranoid Schizophrenia,

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENDERITA *SKIZOFRENIA PARANOID* DALAM
PERKARA PEMBUNUHAN**

Oleh

ASRI NURHAYATI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : **Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penderita Skizofrenia Paranoid dalam Perkara Pembunuhan**

Nama : **Asri Nurhayati**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011131

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**




Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19790506 200604 1 002

MENGETAHUI



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum, Ph.D.
NIP. 19800929 200801 2 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji




Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum, P.h.D



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S,
NIP. 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 09 Januari 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASRI NURHAYATI**
NPM : 2122011131
Alamat : Jalan Manggar VIII B8/8, Kota Tangerang
Asal Instansi : Kejaksaan Negeri Pesawaran

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, atau tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku atau judul publikasi yang asli dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 09 Januari 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Asri Nurhayati
NPM 2122011131

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tangerang, 11 Maret 1998, buah kasih dari Bapak Spto Nugroho dan Ibu Maknawiyah. Penulis memulai pendidikan di SDN 01 Larangan Selatan (2003-2009), SMP Yadika 5 Joglo (2009-2012), SMAN 90 Jakarta (2012-2015) dan S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2015-2019). Selanjutnya pada Tahun 2023 Penulis melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum (S2) di Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 2025, dengan judul tesis “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penderita Skizofrenia Paranoid Dalam Perkara Pembunuhan”. Penulis mengawali karirnya sebagai Analis Penuntutan (Calon Jaksa) pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Medan (2020-2022); Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Pesawaran, Lampung (2022 sampai dengan sekarang).

MOTTO

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(QS. Surat Al-Mujadalah ayat: 11)

“Anda dapat menggapai tujuan apa pun dan dapat memecahkan masalah apa pun jika Anda membaginya menjadi bagian-bagian kecil. Selanjutnya Anda sikapi setiap bagian dengan baik hingga impian Anda terwujud.”

(Napoleon Hill)

Barang siapa bertakwa pada Allah niscaya Dia akan menyediakan jalan keluar untuknya. Dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak terduga.

(QS. Surat Al-Thallaq ayat: 2-3)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT,
Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua Orang Tuaku

Ayahanda Sapto Nugroho dan Ibu Maknawiyah

Terimakasih atas curahan kasih sayang, doa dan pengorbanannya
sehingga penulis dapat menjadi orang yang berguna bagi keluarga,
Nusa, Bangsa dan Agama, serta mencapai kesuksesan

Terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh keluarga besar yang
selalu memberikan motivasi, doa dan dukungan untuk mencapai
kesuksesan

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Tempat menimbah ilmu pengetahuan dan ilmu untuk bertahan hidup

Kepada orang-orang terdekatku yang selalu memberikan semangat,
memberikan motivasi menuju langkah kedepannya

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

Tempat memperoleh pengetahuan dan bekal ilmu dalam merancang
masa depan yang akan menjadi jejak langkah hidup menggapai
kesuksesan.

SANWACANA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penderita *Skizofrenia Paranoid* dalam Perkara Pembunuhan”**.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum, P.h.D, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
6. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas

masuk, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.

9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staf administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
10. Keluarga saya yang selalu memberikan dukungan, kebaikan dan perhatiannya kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Seluruh rekan-rekan Bidang Pidana Khusus dan Bidang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pesawaran yang memberikan motivasi, tempat diskusi, memberikan gagasan baru dalam kajian hukum selama menempuh pendidikan Magister Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Rekan-rekan Magister Ilmu Hukum Angkatan 2023 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai Langkah kita semua dan tesis ini bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, 09 Januari 2025
Penulis,

Asri Nurhayati

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Pemikiran.....	15
E. Metode Penelitian.....	28
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pembunuhan Secara Umum	35
1. Pengertian Pembunuhan.....	35
2. Unsur-Unsur Pembunuhan.....	36
3. Jenis-Jenis Pembunuhan	39
B. Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana	48
C. Pertanggungjawaban Pidana	53
D. Tinjauan tentang <i>Skizofrenia</i>	61
1. Pengertian <i>Skizofrenia</i>	61
2. Jenis-Jenis <i>Skizofrenia</i>	62
E. Tinjauan Umum tentang <i>Skizofrenia Paranoid</i>	64
1. Pengertian <i>Skizofrenia Paranoid</i>	64
2. Klasifikasi <i>Skizofrenia Paranoid</i>	65
3. Faktor Penyebab <i>Skizofrenia Paranoid</i>	67
4. Gejala Klinis <i>Skizofrenia Paranoid</i>	68
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penderita <i>Skizofrenia Paranoid</i> dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia	70
B. Penerapan Hukum Pidana pada Perkara Pembunuhan Penderita <i>Skizofrenia Paranoid</i>	99
IV. PENUTUP	
A. Simpulan	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pengaturan tentang kejahatan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku Kedua. Berfokus pada kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap nyawa sendiri biasa dikenal dengan istilah pembunuhan.¹ Pembunuhan dapat terjadi dengan berbagai latar belakang mulai dari alasan yang ringan hingga berat, baik dilakukan oleh orang normal maupun abnormal. Terhadap orang normal sanksi yang diberikan jelas terdapat ketentuan KUHP dan wajib untuk dimintakan pertanggungjawaban, akan tetapi apabila abnormal maka seperti penderita *Skizofrenia Paranoid*, perlu mendapatkan perhatian khususnya terhadap kewajiban dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.²

KUHP mengatur tentang ketidakmampuan bertanggungjawab yang merujuk pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut terdapat dua kondisi yang membuat tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan pelaku (pembuat) dalam pasal tersebut yakni jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit.

¹ Y.A. Triana Ohoiwutun, dkk, (2019) *Pembunuhan dan Eksistensi Sanksi Tindakan Menuju Reformulasi Pasal 44 KUHP* (ed. 1, Pohon Cahaya), hlm. 1.

² Kartini Kartono, (1987), *Patologi Sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Bandung: Rumah Sakit Jiwa Bandung, hlm. 257.

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada pemidanaan terhadap pelaku atas tindak pidana yang dilakukan khususnya terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap *skizofrenia*. Makna dari *skizofrenia* adalah gangguan mental yang mempengaruhi seseorang untuk berfikir, sulit untuk membedakan yang nyata dan tidak nyata.

Pemaknaan terhadap *skizofrenia* ini secara umum dapat disebut sebagai Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dan dapat juga memiliki kekhususan yaitu ODGS. Secara prinsip *skizofrenia* memiliki beberapa jenis salah satunya *skizofrenia paranoid*. Dalam faktanya putusan yang diberikan hakim dalam memutus perkara yang pelakunya merupakan orang yang mengidap *skizofrenia paranoid* umumnya adalah berupa sanksi tindakan yakni melakukan perawatan di rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (2) KUHP.³

Pemidanaan terhadap pelaku yang terduga mengalami gangguan jiwa amat menyita atensi publik, karena tindak pidana yang dilakukan biasanya dipandang publik sangat mengganggu ketertiban umum, selain itu terdapat sebuah pandangan bahwasanya pelaku tindak pidana itu berpura-pura mengalami gangguan jiwa, yang disebut juga sebagai modus *malingering*. Modus *malingering* yakni sebuah siasat yang digunakan oleh terdakwa untuk menghindar dari beban tanggung jawab pemidanaan. Istilah *malingering* berawal daripada bidang kedokteran yang mendefinisikan hal tersebut sebagai perilaku berpura-pura sakit.

³ H.M. Hamdan, (2012), *Alasan Penghapusan Pidana (Teri dan Studi Kasus)*. PT Reflika Aditama, Bandung, hlm. 67

Skizofrenia Paranoid merupakan penyakit psikiatrik yang berat yang ditandai dengan halusinasi, delusi, kehilangan inisiatif dan disfungsi kognitif. Penderita gejala berat skizofrenia ditandai dengan sulit membedakan antara yang nyata dan tidak nyata, yang menyebabkan penderita terjebak dalam halusinasinya sendiri sehingga penderita bisa sering mengamuk pada orang disekitarnya.⁴ Sehingga hal ini termasuk ke dalam gangguan kejiwaan yang harus ditangani secara serius dan mendapatkan perhatian secara khusus dari pihak yang berwenang.

Terkait Gangguan jiwa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang mana dalam Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa “Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”. Penderita gangguan jiwa pada dasarnya wajib untuk dilindungi, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (f) UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dengan ketentuan “ODGJ berhak mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi” selain hal tersebut pengidap *skizofrenia* juga memiliki hak untuk bertindak dan berperilaku dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 70 ayat (1) huruf (g) UU tentang Kesehatan Jiwa yaitu “ODGJ berhak mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa”.

⁴ Effendy, Elmeida. (2021). *Gejala Dan Tanda Gangguan Psikiatri*. Medan: Al-Hayat, hlm. 34.

Pelaku tindak pidana yang mengidap skizofrenia seharusnya mendapat perlindungan. Hal ini berkaitan dengan Pasal 44 KUHP yang mana merupakan salah satu alasan penghapus pidana terkait kemampuan bertanggung jawab dari seorang pelaku pidana. Di samping itu bila kita fokuskan pada kemampuan bertanggungjawab yang telah dikemukakan oleh Sudarto di mana telah dibedakan antara “Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian” dan “kurang mampu untuk bertanggungjawab”.

Pertanggungjawaban pidana (*teorekenbaardheid*) atau criminal responsibility merujuk pada penilaian terhadap pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah pelaku mampu memberikan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.⁵ Penilaian dilakukan secara objektif yang dilakukan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan norma hukum yang dilanggar dan secara subjektif dilakukan terhadap pelaku dengan kondisi-kondisi tertentu membuatnya dapat dicela atau tidak.

Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga dapat menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.⁶ Gangguan jiwa banyak terjadi di masyarakat dan tidak semua gangguan jiwa dapat dikategorikan dalam alasan peniadaan pidana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP. Alasan peniadaan pidana sebab terganggu karena penyakit dalam Pasal 44 KUHP adalah mengenai tidak dapat dipidananya seseorang karena gangguan jiwa yang diderita mempengaruhi jiwa

⁵ Chairul Huda, (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 4

⁶ Moeljatno, (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 23-24

orang tersebut sedemikian rupa sehingga menyebabkan orang tersebut benar-benar tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila melakukan tindak pidana.

Seperti halnya terjadi kasus di Pesawaran Provinsi Lampung yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-28/ Pesawaran/08/2023, dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pesawaran Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt, telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh saudara Ardiansah bin Suwarjo, terhadap Korban Endang Suwarsih yang merupakan Istri pelaku. Terjadi di Dusun Tempel Desa Tri Rahayu RT/RW 016/008, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran.⁷ Berdasarkan pemeriksaan dan analisis hakim bahwa pelaku pembunuhan diberikan sanksi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Ardiansah bin Suwarjo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya korban” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, akan tetapi terhadap Terdakwa tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana karena adanya alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2) Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum,
- 3) Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis atas sakit skizofrenia paranoid yang dideritanya di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung selama 1 (satu) tahun dengan biaya negara;
- 4) Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

⁷ Lihat Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Nomor: XXXXX, Tahun 2023, terkait dengan Kasus Pembunuhan terhadap Istri dengan penderita Penyakit *Skizofrenia Paranoid*.

- 5) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Kasus posisinya yaitu terjadi sebuah peristiwa pembunuhan yaitu ketika terdakwa meminta memasak ayam yang telah dipotong oleh terdakwa kepada korban Endang Suwarsih, namun karena telah larut malam korban menolak dengan alasan lelah, kemudian karena korban menolak selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Aminah (ibu Terdakwa) untuk meminta saksi Aminah memasak ayam yang sebelumnya telah di potong oleh terdakwa, saat itu saksi Aminah juga menolak permintaan terdakwa dengan alasan mengantuk dan lelah, karena permintaan terdakwa di tolak oleh saksi Aminah, terdakwa marah dan berkata “mamak tidak mau membantu anak” sambil pergi ke arah belakang rumah terdakwa. Selanjutnya, korban memanggil terdakwa untuk menawarkan terdakwa makan, namun terdakwa saat itu malah marah. Korban akhirnya melarikan diri, kemudian terdakwa mengejar korban dari belakang dan langsung menyabitkan golok yang sudah di pegang terdakwa yaitu ke punggung korban, terdakwa membacok korban berkali-kali hingga golok yang digunakan terdakwa patah, kemudian setelah itu korban meninggal.

Berdasarkan *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor: 441/982/VII.02/2023 Tanggal 02 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. High Boy Karmulrubog Hutasoit, Sp.KJ selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa pada Tanggal 18 April 2023 terhadap terperiksa Ardiansah, dengan hasil pada diri terdakwa selama diperiksa dan diobservasi di RSJD Provinsi Lampung, didapatkan adanya tanda

dan gejala gangguan jiwa berat yang mengarah kepada *skizofrenia paranoid*. Perilaku pelanggaran hukum terdakwa merupakan bagian dari gejala gangguan jiwa yang dideritanya. Terdakwa tidak mampu memahami nilai dan tindakannya, tidak mampu memaksudkan suatu tujuan sadar, dan tidak mampu mengarahkan tujuan tindakannya.

Menurut Admaja seseorang dikatakan “Tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian” karena mengalami beberapa hal, yaitu Pertama, ada *Kleptomanie* yaitu keadaan di mana timbul dorongan yang tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, namun si pengambil tidak sadar bahwa perbuatannya merupakan perbuatan terlarang.⁸ Dalam hal ini perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang lahir karena perwujudan dari adanya sakit jiwa dalam diri pelaku. Kedua, *Pyromanie* yaitu keadaan sakit jiwa yang mewujudkan perilaku aneh akibat timbul rasa senang membakar sesuatu tanpa alasan yang jelas. Ketiga, *Claustropobie* merupakan penyakit jiwa yang menimbulkan rasa seperti berada di ruangan sempit bagi si penderita sehingga menimbulkan tingkah memecah-belah kaca jendela. Keempat, penyakit jiwa yang berwujud adanya rasa was-was karena dikejar-kejar bagi si penderita atau dengan kata lain si penderita selalu merasa terancam sehingga berakibat melakukan hal-hal ekstrim.

Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa perbuatan terdakwa dapat dinyatakan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum, perbuatan

⁸ Admaja Priyatno, (2004), *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, hlm. 15

pembunuhan yang dilakukan terdakwa yang dilakukannya terhadap korban telah didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan, bahwa tindak pidana pembunuhan itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukannya, alat bukti yang mendukung adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Surat berupa *visum et repertum* hasil pemeriksaan dokter yang terjadi terhadap korban.

Pertanggungjawaban pidana diperlukan adanya syarat, bahwa si pembuat harus mampu bertanggung jawab.⁹ Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan terlarang yang dilakukannya bila ia tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab. Mekanisme penilaian dan pengukuran terhadap orang itu dinamakan mampu bertanggung jawab, KUHP tidak memberikan rumusan/ukuran/kriterianya. Akan tetapi, sebagai dasar mengukur dapatlah dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya itu mampu bertanggung jawab, ia mampu untuk menilai dengan pikiran atau berdasarkan pada rumusan Undang-Undang untuk berbuat sesuai dengan pikiran atau perasaannya itu.

Persoalan kemampuan bertanggungjawab itu perlu dipertanyakan, apakah seseorang itu merupakan *norm-adressat* (sasaran norma) yang mampu. Seseorang terdakwa pada dasarnya dianggap (*supposed*) mampu bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang dianggap mampu bertanggung jawab. Dalam KUHP diatur suatu ketentuan yang menunjuk ke arah kemampuan bertanggung jawab, ialah dalam

⁹ Roeslan Saleh, (2012), *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 75.

Buku I Bab III tentang Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangkan, atau Memberatkan Pengenaan Pidana, Pasal 44 KUHP mengenai Tak Mampu Bertanggung Jawab, yang dirumuskan tersebut di atas. Ketentuan Undang-Undang itu sebenarnya tidak memuat apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggung jawab”. Ketentuan itu memuat suatu alasan yang terdapat pada diri si pembuat, sehingga perbuatan yang dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan itu berupa keadaan diri pribadi si pembuat yang bersifat biologis, ialah “jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit”.¹⁰

Pengaturan tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang penderita *skizofrenia paranoid* di Indonesia telah mengalami perubahan dari Pasal 44 KUHP lama menjadi Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Pengaturan dalam KUHP tersebut menegaskan bahwa seorang penderita *skizofrenia paranoid* yang dalam hal ini termasuk kategori disabilitas mental yang dapat dikurangi pidana dan/atau dikenai tindakan. Hal ini berbeda dengan kasus yang sudah mendapatkan putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Pematang siantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms jika dihubungkan dengan Pasal 44 KUHP belum memenuhi asas keadilan hukum karena tidak adil bagi seorang terdakwa yang menderita *Skizofrenia Paranoid* dimasukkan ke dalam penjara, dalam putusan tersebut juga hakim tidak menjadikan pertimbangan ahli yang sudah di hadirkan.

¹⁰ Agus Rusianto, (2018), *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Grup, hlm. 37.

Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN menjatuhkan hukum yaitu menyatakan Terdakwa Suheri Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Selanjutnya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, serta menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan menetapkan terdakwa tetap ditahan. Dengan demikian pertimbangan hakim terhadap pembedaan pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia bertentangan atau tidak sesuai dengan pengaturan pembedaan untuk penderita *skizofrenia* dalam Pasal 44 KUHP lama maupun Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 288/Pid.B/2020/PN Pms juga menunjukkan bahwa hakim tidak menggunakan keterangan ahli yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami *skizofrenia paranoid*. Hal ini dikarenakan peran dari saksi ahli ini hanya untuk memberikan keterangan yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan untuk membantu hakim dalam membuka suatu fakta dari sebuah kejadian. Walaupun keterangan ahli bersifat bebas dan hakim dapat menggunakan pendapatnya sendiri, tetapi seharusnya hakim tetap mempertimbangkan keterangan ahli dalam menjatuhkan hukuman pidana terutama terdakwa *skizofrenia*, karena keterangan ahli tersebut disertai dengan alat bukti hasil pemeriksaan. Kemudian jika

dikaitkan dengan Undang-Undang Kesehatan Jiwa, maka dasar pertimbangan hakim juga tidak mempertimbangkan hasil pemeriksaan jiwa yang menentukan seseorang cakap atau tidak dalam melaksanakan suatu hukuman. Sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Kedua kasus tersebut hukum pidana modern mengenal adanya dua pengenaan sanksi atau yang biasa dikenal dengan sebutan "*Double track system*" yang terdiri dari sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana atau yang sering dikenal dengan sebutan "*strafstelsel*" merupakan sanksi yang bentuk pengenaannya diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Diluar KUHP, yang pada Pasal 10 KUHP terdiri dari sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sedangkan sanksi tindakan atau yang dikenal dengan sebutan "*Maatregelstelsel*" merupakan bentuk sanksi lain di luar sanksi pidana yang pengenaannya tidak terdapat dalam KUHP. Sehingga terhadap penderita penyakit *Skizofrenia Paranoid*, walaupun sudah memenuhi unsur Pasal 338 maka perlu mempertimbangkan ketentuan lainnya.

Double track system bermakna adanya pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Perkembangan sistem hukum inilah yang memperkenalkan tindakan sebagai alternatif lain dari pidana pokok terutama pidana penjara. Hal ini terjadi dikarenakan ketidakpercayaan terhadap keberhasilan pidana penjara

sebagai salah satu bentuk hukuman / sanksi.¹¹ Penggunaan *double track system* ini sudah menjadi kecenderungan internasional sebagai konsekuensi dianutnya aliran Neo-klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari kedua aliran hukum pidana lainnya, yakni aliran klasik dan aliran modern. Seperti pendekatan tradisional yang menganggap bahwa seolah-olah sistem tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sudah saatnya ditinggalkan. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan.¹²

Kasus penderita penderita *Skizofrenia Paranoid* dalam kenyataannya terjadi beberapa kasus yang akan menjadi fokus kajian ini, terutama terhadap putusan hakim yang didasarkan pada tuntutan jaksa. Terkait dengan Pembunuhan maka penderita penderita *Skizofrenia Paranoid* memenuhi unsur Pasal 338 KUHP, sehingga hal ini harus diberikan sanksi, akan tetapi ada hal lain yang dapat memberikan celah hukum yaitu terkait dengan Pasal 44 KUHP. Kedua hal tersebut menjadi irisan dalam hal pertanggungjawaban pidana penderita penderita *Skizofrenia Paranoid* yang terjadi saat ini. Sehingga perlu dikaji terhadap upaya, dan langkah hukum apa yang seharusnya diberikan oleh penuntut umum dalam menghadapi persoalan tersebut. Persoalan tersebut dalam penelitian ini juga tidak hanya mengkaji terhadap *Skizofrenia Paranoid* yang tidak diberikan sanksi atau di nilai tidak dapat bertanggungjawab, akan tetapi terhadap putusan hakim yang juga

¹¹ G.S.R. Barda Nawawi Arief, Purwoto, “Sistem Pidana Dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana Di Indonesia”, Diponegoro Law Review, Volume 1, Nomor 4, (Oktober, 2012), diakses tanggal 23 April 2020.

¹² Dwi Wiharyangti, “Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia”, Pandecta, Volume 6, Nomor 1, (Januari, 2011): hlm. 7,

memberikan sanksi penjara karena dinilai memenuhi unsur dan dapat bertanggungjawab secara hukum.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap penderita *skizofrenia paranoid* dalam sistem hukum pidana di Indonesia?
- b. Bagaimana penerapan hukum pidana pada perkara pembunuhan penderita *skizofrenia paranoid*?

2. Ruang Lingkup

Lingkup dalam penelitian ini akan diarahkan pada dua aspek utama, yakni aspek pertanggungjawaban pidana dan penegakan hukum yang pada prinsipnya meliputi bidang hukum pidana yang terkait dengan penderita *skizofrenia paranoid*. Aspek pemidanaan yaitu dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Hakim dalam memutus perkara penderita *skizofrenia paranoid*. Sedangkan Pemidanaan ini juga akan terkait dengan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku pembunuhan penderita *skizofrenia paranoid*, yang secara hukum sudah memenuhi unsur Pasal 338 KUHP.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi dan menganalisis penerapan hukum pidana pada perkara pembunuhan penderita *skizofrenia paranoid*.
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap penderita *skizofrenia paranoid* dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

2) Kegunaan Penelitian


Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yaitu:

- a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan bagi hukum pertanggungjawaban pidana khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana, dan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Penderita *Skizofrenia Paranoid* dalam Perkara Pembunuhan.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kajian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Penderita *Skizofrenia Paranoid* dalam Perkara Pembunuhan, selain itu bagi penulis penelitian ini memberikan pemahaman mengenai materi tersebut.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Gambar 1. Alur Pikir



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu

disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variabel, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah. Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep atau konstruksi, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.¹³

Berdasarkan proses penelitian yang terdapat dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrument dan membahas hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma kuantitatif sebenarnya ialah mencari data untuk dapat dibandingkan dengan teori. Adapun teori yang dipergunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³ Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan. 1996. hlm 43

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan di dalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

¹⁴ Musa Darwin Pane, (2017), *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, hlm. 54.

¹⁵ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, (2015), *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm, 205.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁶ Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹⁷ Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Berdasarkan penjelasan di atas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

¹⁶ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 23.

¹⁷ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, (2015), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

b. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan.¹⁸ Hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*On Recht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi

¹⁸ Ediwarman, (2012) *Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia*, Aparatur penegak hukum wajib mentaati norma-norma hukum yang sudah ada dalam menegakkan hukum seperti norma kemanusiaan, norma keadilan, norma kepatutan (*equity*), dan norma kejujuran. Dalam penegakan hukum pidana saat ini, sering dijumpai paradoks antara penegakan hukum dengan aturan hukum yang ditegakkan, sehingga keadilan hukum yang diharapkan tersebut sangat jauh dari harapan. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 8 No.1 Mei: hlm. 038-051.

¹⁹ Van Hamel dalam bukunya Sudarto, (1986), *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 60

kenyataan.²⁰ Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.²¹

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara nilai dan kaidah serta perilaku nyata manusia.²² Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku.²³ Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang-siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan

²⁰ Satjipto Raharjo, (1980), *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa,. Bandung, hlm. 15

²¹ Erdianto Efendi, (2018), *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau*, JURNAL SELAT Volume. 6 Nomor. 1, Oktober, hlm. 79-94.

²² Wisnu Jati Dewangga, (2014), *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali)*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 4 No. 2 September, hlm. 65-74.

²³ Hartono, (2010), *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 34.

²⁴ Maroni, Sitepu, and Ariani, "Humanistic Law Enforcement as the Application of the Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila."

globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.²⁵

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:²⁶

- 1) Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif;
- 2) Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif;
- 3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan

²⁵ Mardjono Reksodiputro, (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, hlm.76.

²⁶ Bilher Hutahean, (2013), *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1 April, hlm. 64-79.

perundang- undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan.²⁷ Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan system pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.²⁸

Berdasarkan paparan di atas bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

²⁷ Ridwan, (2013), *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 60, Th. XV (Agustus), hlm. 201-224.

²⁸ Barda Nawawi Arief. (2005), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, hlm. 30.

3. Konseptual

- a. Penegakan Hukum adalah upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana. Berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.²⁹

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang

²⁹ Mardjono Reksodiputro, (1994), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, hlm.76.

tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

- b. Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya ialah suatu usaha guna mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar dapat sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*) yang nantinya dapat memenuhi rasa keadilan dan daya upaya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kebijakan hukum pidana sehingga dapat menanggulangi kejahatan adalah dengan adanya kriminalisasi yang erat kaitannya dengan salah satu masalah pokok dalam hukum pidana yaitu masalah perumusan tindak pidana, disamping masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan masalah pidana dan pembedaan.
- c. Pertanggungjawaban Pidana merupakan Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.³⁰

³⁰ Chairul Huda, (2006), *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, kencana*, Jakarta, hlm. 116.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.³¹ Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “ Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundangundangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk.⁷ atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampumenentukan kehendaknya.⁸ Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkn kehendak, yaitu

³¹ Rusianto, Agus. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 23.

dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

- d. *Skizofrenia Paranoid* merupakan penyakit psikiatrik yang berat yang ditandai dengan halusinasi, delusi, kehilangan inisiatif dan disfungsi kognitif. Penderita gejala berat skizofrenia ditandai dengan sulit membedakan antara yang nyata dan tidak nyata, yang menyebabkan penderita terjebak dalam halusinasinya sendiri sehingga penderita bisa sering mengamuk pada orang disekitarnya.³² Berdasarkan DSM-5 (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*), *skizofrenia paranoid* digolongkan sebagai gangguan jiwa dengan ciri psikosis. *Skizofrenia Paranoid* merupakan penyakit jiwa psikosis yang bersifat fungsional atau *non organic*. Ditandai dengan disintegrasi kepribadian dan ketidakmampuan dalam melakukan penyesuaian sosial.³³ Dari penggolongan tersebut maka skizofrenia dapat diklasifikasikan sebagai alasan penghapus pidana sebab terganggu karena penyakit sebagaimana yang dimaksud Pasal 44 KUHP.

Gangguan jiwa pada seseorang dapat berupa gangguan jiwa yang bersifat permanen atau gangguan jiwa yang sifatnya sementara (kambuh-kambuhan). Tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa yang permanen, peniadaan pidana bersifat tegas yakni pelaku tindak pidana dianggap tidak mampu bertanggung jawab secara permanen. Selanjutnya, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan jiwa temporer,

³² Effendy, Elmeida. (2021). *Gejala Dan Tanda Gangguan Psikiatri*. Medan: Al-Hayat, hlm. 34.

³³ Tanjung, Arif Irpan, dkk. (2022). "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekambuhan Orang Dengan Skizofrenia Yang Berobat Di Poli-Klinik Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Medan Tahun 2021." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22(01):432-40. doi: 10.33087/jiubj.v22i1.2170

yang termasuk dalam cakupan Pasal 44 adalah jika gila sedang kumat dan hanya pada perbuatan yang memiliki hubungan kausal dengan kelainan jiwa yang dideritanya.³⁴ *Skizofrenia Paranoid* sendiri merupakan gangguan jiwa yang bersifat kambuh-kambuhan atau episodik, sehingga apabila orang dengan gangguan *skizofrenia paranoid* melakukan tindak pidana maka harus dilihat apakah gangguan skizofrenia tersebut mempengaruhi pelaku sehingga melakukan tindak pidana dengan melihat hubungan kausal antara gangguan jiwa dan tindak pidana yang dilakukan.

- e. Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.³⁵ Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.³⁶
- f. Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia

³⁴ Munthe, dkk. 2017. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi 'Si Gila.'" Valid News, July 27, hlm. 34.

³⁵ Zainudin Ali, (2007), *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 24

³⁶ Adam Chazawi, (2011), *kejahatan terhadap nyawa*, Citra Adiyta: Yogyakarta, hlm. 55

yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan di sebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.³⁷

- g. Dari pengertian tersebut pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan di dalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX di atur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang di tetapkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP.³⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan dalam usaha memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jenis Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.³⁹

³⁷ Rahmat Hakim, (2010), *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 113

³⁸ Bambang Waluyo, (2000), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang), hlm. 145

³⁹ Abdulkadir Muhammad, (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 32.

2. Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴⁰ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Hukum Normatif dan Pendekatan Hukum Empiris:

2.1 Pendekatan Hukum Normatif

Pendekatan Hukum Normatif menggunakan aspek asas hukum pidana dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yang terkait. Cara mendekati yuridis normatif adalah dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya terkait permasalahan penelitian. Selanjutnya diinsersikan dengan menggunakan uraian dan analisis sehingga akan menemukan jawaban. Dengan demikian permasalahan yang akan dibahas terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Penderita *Skizofrenia Paranoid* dalam Perkara Pembunuhan.

2.2 Pendekatan Hukum Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas. Pendekatan hukum

⁴⁰ Soerjono Soekanto,(2004). *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 1.

secara empiris dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data lapangan yang didapatkan dari hasil wawancara ataupun penyebaran kuisioner, selanjutnya data tersebut diolah dan dijadikan dalam bentuk data narasi.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

3.2. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penjelasan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Kejaksaan Negeri Pesawaran yaitu hakim dan jaksa penuntut umum, Yang dilaksanakan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkiat. Serta menggunakan perbandingan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms.

3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
- e) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- f) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pesawaran Nomor: 105/Pid.B/2023/PN Gdt.
- g) Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 288/Pid.B/2020/PN.

2. Bahan Hukum Tersier

a. Penentuan Bahan Pustaka

Bahan-bahan penunjang lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, seperti putusan hakim yang berkaitan dengan Putusan Pidana Terhadap Terdakwa Penderita *Skizofrenia Paranoid* dalam Perkara Pembunuhan, buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan penerapan kebijakan hukum.

b. Penentuan Narasumber

Dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Saharudin Ramnda, S.H. : Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan
- 2) Ari Saputra, S.H., M.H. : Jaksa di Kejaksaan Negeri Pesawaran.
- 3) Christianto Manurung, S.H. : Jaksa Kabupaten Pematang Siantar

4) dr. Highboy Hutasoit, Sp.K.J. dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.

Jumlah : 4 Orang

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

4.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Terdakwa Penderita *Skizofrenia Paranoid* dalam Perkara Pembunuhan.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

4.2 Pengolahan Data

Dari hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

a. Editing

Semua data yang diperoleh kemudin disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

b. Seleksi

Semua data yang telah diediting, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesingkronan data yang hendak dianalisis.

c. Klasifikasi

Setelah tahap seleksi, selanjutnya proses yang dilakukan adalah mengklasifikasi jawaban-jawaban para informasi menurut kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan pokok bahasan.

d. Penyusunan Data

Data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data terhadap data normatif maupun data empiris dianalisis secara kualitatif. Untuk data primer menggunakan metode interaktif sedangkan untuk data sekunder menggunakan metode penafsiran hukum. Data yang telah disusun selanjutnya dianalisis secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang

menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh Narasumber secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Selanjutnya analisis tersebut diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah secara induktif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pembunuhan Secara Umum

1. Pengertian Pembunuhan

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (*mencoret*) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengemukakan bahwa “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).⁴¹

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.

⁴¹ Moeljanto, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum pidana. Jakarta, 1983, hlm 2.

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul.⁴² Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

2. Unsur-Unsur Pembunuhan

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

- 1) Unsur subyektif dengan sengaja Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah

⁴² Tri Andrisman. Buku Ajar Hukum Peradilan Anak. Unila. Bandar Lampung, 2011, hlm 52

suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

Unsur sengaja sebagai niat, yaitu: “Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang”.

Sengaja insaf akan kepastian, sebagai berikut: “Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu”. Selanjutnya sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut: “Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki”.⁴³

- 2) Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan

⁴³ Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, Hukum Pidana Jilid I, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2006, hlm. 23

menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Adanya wujud perbuatan,
- b) Adanya suatu kematian orang lain,
- c) Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain. Selanjutnya untuk mengetahui unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.⁴⁴

3) Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagai berikut :

- a) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang, hubungan ini ada dalam alam kenyataan;
- b) Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematian orang itu, hubungan ini ada dalam alam batin;
- c) Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan segera setelah timbulnya niat (untuk membunuh);

⁴⁴ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Khusus Suatu Pengantar, Bandung, PT. Refika Aditama, 2011, hlm. 6-7

- d) Orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil.⁴⁵

3. Jenis-Jenis Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 7 jenis, yaitu :

- 1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ; “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- 2) Pembunuhan terkualifikasi (*gequalificeerd*) (Pasal 339 KUHP); “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
- 3) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) ; “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.

⁴⁵ Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, hlm.20

- 4) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP) ; “Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- 5) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP) ; “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”.
- 6) Membunuh diri (Pasal 345 KUHP) ; “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.
- 7) Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP) ; “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat pembedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:

- 1) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama doodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebut moord. Doodslag diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang moord diatur dalam Pasal 340 KUHP.
- 2) Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu yang telah diberi nama kinderdoodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri dengan direncanakan terlebih dahulu disebut kindermoord. Jenis kejahatan yang terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang disebut kinderdoodslag dalam Pasal 341 KUHP dan adapun jenis kejahatan yang disebut kemudian adalah kindermoord diatur dalam Pasal 342 KUHP.
- 3) Kejahatan berupa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan bersungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP.

- 4) Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
- 5) Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu yang oleh pembuat undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang di pandangnya dapat terjadi dalam praktik, masing-masing yaitu:
 - a) Kesengajaan menggugurkan kandungan dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.
 - b) Kesengajaan menggugurkan kandungan orang tanpa mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
 - c) Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapat izin dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.
 - d) Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan, atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang di atur dalam Pasal 349 KUHP.

Beberapa jenis pembunuhan sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata doodslag itu diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dipidana dengan pidana penjara paling selama-lamanya lima belas tahun”. Dari rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP di atas, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana pembunuhan yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata doodslag itu mempunyai unsur sebagai berikut; a. Unsur subyektif : dengan sengaja. b. Unsur obyektif : (1) menghilangkan ; (2) nyawa ; dan (3) orang lain.

Apabila kita melihat ke dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 338 KUHP, segera dapat dilihat bahwa kata *opzettelijk* atau dengan sengaja itu terletak didepan unsur menghilangkan, unsur nyawa dan unsur orang lain, ini berarti bahwa semua unsur yang terletak di belakang kata *opzettelijk* itu juga diliputi oleh *opzet*. Artinya semua unsur tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan terhadap terdakwa dan dengan sendirinya harus dibuktikan di sidang pengadilan, bahwa *opzet* dari terdakwa juga telah ditujukan pada unsur-unsur tersebut. Atau dengan kata lain penuntut umum harus membuktikan bahwa terdakwa: a. Telah menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan

⁴⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 39-40

untuk menghilangkan nyawa orang lain, b. telah menghendaki bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa, dan c. telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu ialah nyawa orang lain.

Unsur obyektif yang kedua dari tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP itu ialah menghilangkan. Pelaku harus menghendaki dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya atau perilakunya tersebut oleh penuntut umum harus didakwakan di dalam surat dakwaannya dan dibuktikannya di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili terdakwa. Tindakan atau perilaku menghilangkan nyawa orang lain itu tidak selalu harus dilakukan orang dengan menggunakan kekerasan, hal mana dapat dilihat misalnya dari rumusan-rumusan Pasal 344 KUHP di mana tindakan menghilangkan nyawa orang lain itu dapat dilakukan orang atas permintaan korban sendiri, dan Pasal 348 ayat (1) KUHP di mana perbuatan menyebabkan gugur atau meninggalnya anak dalam kandungan itu dapat dilakukan orang dengan seizin wanita yang mengandung.

- 2) Tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan
Ketentuan pidana tentang tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde doodslag* itu oleh pembentuk undangundang telah diatur dalam pasal 339 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:
“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau

untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memperberat dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut:

a. Unsur subyektif :

- 1) dengan sengaja atau
- 2) dengan maksud.

b. Unsur obyektif :

- 1) menghilangkan;
- 2) nyawa;
- 3) orang lain;
- 4) diikuti;
- 5) disertai;
- 6) didahului;
- 7) tindak pidana;
- 8) mempersiapkan;
- 9) mempermudah;
- 10) pelaksanaan;
- 11) melepaskan;
- 12) diri sendiri;
- 13) peserta lain;
- 14) pidana

- 15) hal tertangkap tangan;
- 16) penguasaan;
- 17) benda yang diperoleh; dan
- 18) melawan hukum.

Kata dengan sengaja dalam tindak pidana pembunuhan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan ini, sama halnya dengan dalam tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Kata maksud (*oogmerk*) dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 339 KUHP sebagai unsur subyektif yang kedua itu harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku.

Berdasarkan ketentuan mengenai *opzet*, maka dalam rumusan ketentuan pidana menurut Pasal 339 KUHP, semua unsur yang terdapat di belakang kata *oogmerk* itu juga diliputi oleh *oogmerk*. Unsur-unsur tersebut ialah: a. Untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan dari perbuatan pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan; b. Untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum.

Prinsipnya terkait dengan unsur-unsur yang disertai atau didahului itu terletak di belakang kata pembunuhan, dan yang seperti telah dikatakan di atas unsur tersebut harus diartikan sebagai suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, adapun unsur *oogmerk* atau maksud itu sendiri juga terletak di belakang kata pembunuhan, maka itu berartibahwa di samping unsur-unsur itu harus didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa (karena ia merupakan unsur-

unsur dari delik), unsur-unsur tersebut juga harus dibuktikan di sidang pengadilan (karena ia diliputi oleh unsur *opzet*).

- 3) Tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban Tindak pidana pembunuhan atas permintaan dari korban sendiri telah diatur dalam Pasal 344 KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh dari orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Dari rumusannya di atas dapat diketahui bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 344 KUHP itu sama sekali tidak mempunyai unsur subyektif melainkan hanya mempunyai unsur-unsur objektif masing-masing yaitu: a. menghilangkan, b. nyawa, c. orang lain, d. atas permintaan, dan e. secara tegas dan sungguh-sungguh.

Pasal 344 KUHP di atas tidak terdapat unsur *opzet*, timbul pertanyaan apakah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari korban itu tidak perlu harus dilakukan dengan sengaja. Walaupun unsur *opzet* itu telah tidak disyaratkan secara tegas dalam rumusan Pasal 344 KUHP, tetapi unsur tersebut juga dianggap sebagai juga disyaratkan bagi jenis pembunuhan seperti yang diatur di dalamnya. Unsur adanya permintaan yang sifatnya tegas dan sungguh-sungguh dari korban itu merupakan dasar yang meringankan pidana bagi tindak pidana pembunuhan seperti yang diatur dalam Pasal 344 KUHP.

B. Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”. Rumusan tersebut terdapat dari unsur-unsur: 1) Unsur Subyektif: a) Dengan sengaja; b) dan direncanakan terlebih dahulu. 2) Unsur Obyektif: a) menghilangkan; b) nyawa orang lain.

Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah dengan suatu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 KUHP mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338 KUHP, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP)

Tentang apa yang dimaksud dengan kata direncanakan terlebih dahulu undang-undang ternyata telah tidak memberikannya, hingga wajar apabila di dalam doktrin timbul pendapat-pendapat untuk menjelaskan arti yang sebenarnya dari direncanakan terlebih dahulu. Tentang bilamana orang dapat berbicara tentang adanya direncanakan terlebih dahulu, Simons berpendapat bahwa orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan terlebih dulu, jika untuk

melakukan tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tenang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu.

Apakah dengan demikian adanya suatu jangka waktu tertentu antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut merupakan syarat untuk memastikan tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu? Menurut memori penjelasan, adanya kenyataan bahwa antara waktu penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaannya itu terdapat suatu jangka waktu tertentu tidak berarti bahwa dalam hal seperti itu selalu terdapat suatu perencanaan terlebih dahulu, karena dalam jangka waktu tersebut mungkin saja pelakunya tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk mempertimbangkan secara tenang mengenai apa yang telah ia rencanakan.

Pertimbangan secara tenang itu bukan hanya disyaratkan bagi pelaku pada waktu ia menyusun rencananya dan mengambil keputusannya melainkan juga pada waktu ia melakukan kejahatannya. Hal mana adalah sesuai dengan kehendak undang-undang yang mengatakan bahwa *het misdrijf voorbedachte raad moet sijn gepleegd*, yang artinya bahwa kejahatan dengan direncanakan terlebih dahulu itu harus dilaksanakan. Kata “direncanakan terlebih dahulu” antara lain sebagai

berikut: bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.”⁴⁷

Pembunuhan berencana dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338 KUHP, dan rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana...” dan seterusnya. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:⁴⁸

- 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang; Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

⁴⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm. 44-45

⁴⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 59

- 2) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak; Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ia adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.
- 3) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang Syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dahulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. Pengertian “direncanakan terlebih dahulu” adalah sebagai berikut : “Bahwa didalam perencanaan ini tidak perlu ada waktu tenggang lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan pembunuhan itu. Sebaliknya walaupun ada tenggang waktu yang tidak begitu pendek belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dulu secara tenang. Ini semua tergantung dari

keadaan konkrit dari setiap peristiwa. Antara timbulnya niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu harus masih ada waktu bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. “waktu” ini tidak terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam waktu itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi ia tidak mempergunakannya”.

Lahirnya pendapat yang menyatakan bahwa unsur “dengan rencana terlebih dulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan. Unsur ini bukan merupakan bentuk *opzet*, tapi cara membentuk *opzet*, yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu:

- 1) “*opzet*”nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dulu;
- 2) dan setelah orang merencanakan (“*opzetnya*”) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “*opzet*” itu dibentuk (“*de vorm waarin opzet wordt gevormd*”), yaitu harus dalam keadaan yang tenang (“*in koelen bloede*”),
- 3) dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “*opzet*” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Perbandingan antara tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang oleh pembuat undang-undang telah disebut kata *doodslag* dengan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *moord* itu dapat diketahui

bahwa secara formal perbedaannya terletak pada ada dan tidak adanya unsur direncanakan terlebih dahulu. Mengenai arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP. Lain halnya dengan KUHP Swiss di mana dalam Pasal 18 dengan tegas ditentukan: “Barangsiapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendakinya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja”. Dalam *Memorie van Teolicting swb* (MvT) mendefinisikan bahwa pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.

C. Pertanggungjawaban Pidana

Konsep yang terkait dengan teori kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang secara hukum dikatakan bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Normalnya dalam kasus sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Menurut teori tradisional terdapat dua bentuk pertanggungjawaban hukum, yaitu berdasarkan kesalahan (*based of fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).

Hukum primitif melihat bahwa hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis. Apakah tindakan individu telah diantisipasi atau tidak atau dilakukan dengan sengaja atau tidak adalah tidak relevan. Adalah cukup bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat yang dinyatakan harmful yang berarti menunjukkan hubungan eksternal antara perbuatan dan akibatnya.

Tidak dibutuhkan adanya sikap mental pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban inilah yang disebut pertanggungjawaban mutlak.

Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika individu merencanakan dan tidak merencanakan. Ide keadilan individualis mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada individu ketika tindakan seorang individu membawa akibat *harmful effect* tapi tanpa direncanakan. Prinsip pemberian sanksi terhadap individu hanya ketika tindakan individu tersebut direncanakan akan berbeda dengan ketika tindakan individu itu tidak direncanakan. Inilah yang disebut pertanggungjawaban karena kesalahan (*culpability/responsibility based on fault*).⁴⁹

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing yang disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus lebih jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan. Konsep *responsibility* atau “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.

⁴⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2010, hlm. 6

Syaratkan bahwa tindak pidana yang melakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakantindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari perbuatan yang dilakukan seseorang akan dipertanggungjawabkan pidananya atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum, selain unsur yang dapat dalam pertanggungjawaban pidana yang menentukan seseorang dapat dikenakan sanksi atau tidak adalah kesalahan. Seseorang yang dapat dikatakan bersalah jika ia memenuhi unsur-unsur kesalahan. Adapun unsur-unsur kesalahan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbuatan pidana.
- 2) Mampu bertanggungjawab.
- 3) Dengan sengaja atau alpa.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Kemampuan bertanggungjawab ditentukan oleh dua faktor, yang pertama faktor akal, yaitu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kedua adalah kehendak, yaitu sesuai dengan tingkah lakunya dan keinsyafannya atas mana yang diperbolehkan dan tidak

diperbolehkan. Seorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bila memenuhi 3 syarat, yaitu:⁵⁰

- 1) Dapat menginsyafi makna dari pada perbuatan;
- 2) Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
- 3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Pasal 44 KUHP menentukan:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kerumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- 3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Pertanggungjawaban pidana meliputi beberapa unsur yang diuraikan sebagai berikut:

⁵⁰ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Jakarta, PT Buku Seru, 2012, hlm.59

- 1) Mampu bertanggung jawab Kitab Undang-undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 ayat (1) KUHP antara lain berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Unsur-unsur mampu bertanggungjawab mencakup: a) Keadaan jiwanya: (1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporai); (2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gau, idiot, imbecile dan sebagainya); dan (3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (reflexe beweging), melindur (slaapwandel), mengigau karena demam (koorts), nyidam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain di dalam keadaan sadar. b) Kemampuan jiwanya: (1) Dapat menginsyafi hakekat tindakannya; (2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan (3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.
- 2) Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”, artinya untuk dapat dipidananya seseorang diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atasnya. Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan lebih jelas sebagai berikut: a) Kesengajaan (Opzet) Menurut

Criminal Wetboek Nederland tahun 1809 Pasal 11, sengaja (*opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Prinsipnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau yang dikehendaki atau yang dibayangkan ini tidak ada, ia tidak akan melakukan perbuatan itu.
- 2) Kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat tersebut pasti akan mengikuti perbuatan itu.
- 3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*) Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan” bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang. b) Kealpaan (*culpa*) Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat ke depan, kealpaan ini sendiri dipandang lebih ringan daripada kesengajaan.

Kealpaan terdiri atas 2 bentuk, yakni:

- 1) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*) Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, nyatanya timbul juga akibat tersebut.
- 2) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbwuste schuld/culpa levis*) Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.
- 3) Tidak Ada Alasan Pemaaf Alasan pemaaf atau *schulduitsluitings ground* ini menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti orang ini tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas perbuatannya. Meskipun perbuatannya melanggar hukum, karena alasan penghapusan kesalahan tersebut si pembuat kesalahan bebas dari pemidanaan. Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan :
 - a) Daya paksa relatif Dalam M.v.T. daya Paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya paksa seseorang berada dalam posisi terjepit (*dwangpositie*). Daya paksa ini merupakan daya paksa psikis yang berasal dari luar diri si pelaku dan daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya.
 - b) Pembelaan terpaksa melampaui batas Ada persamaan antara pembelaan terpaksa noodwer dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas *noodwer exces*, yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan,

kesusilaan, dan harta benda baik diri sendiri maupun orang lain.

Perbedaannya ialah :

- a) Pada *noodwer*, si penyerang tidak boleh ditangani atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan yang perlu, sedangkan *noodwerexces* pembuat melampaui batas-batas pembelaan darurat oleh keguncangan jiwa yang hebat.
- b) Pada *noodwer*, sifat melawan hukum perbuatan hilang, sedangkan pada *noodwerexces* perbuatan tetap melawan hukum, tetapi pembuatnya tidak dapat dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat.
- c) Lebih lanjut pembelaan terpaksa yang melampaui batas *noodwerexces* menjadi dasar pemaaf, sedangkan pembelaan terpaksa (*noodwer*) merupakan dasar membenarkan, karena melawan hukumnya tidak ada.

Perintah jabatan tidak sah Perintah berasal dari penguasa yang tidak berwenang, namun pelaku menganggap bahwa perintah tersebut berasal dari penguasa yang berwenang, pelaku dapat dimaafkan jika pelaku melaksanakan perintah tersebut berdasarkan itikad baik, mengira bahwa perintah tersebut sah dan masih berada pada lingkungan pekerjaannya. Terhadap hal tersebut secara prinsip bahwa dalam melakukan pembelaan terhadap pelaku yang terdesak melakukan kejahatan atau tindak pidana seharusnya menjadi tugas bersama bagi penegak hukum dan memiliki kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

D. Tinjauan tentang *Skizofrenia*

1. Pengertian *Skizofrenia*

Menurut Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa III (PPDGJ-III) *skizofrenia* merupakan sindrom dengan variasi penyebab dan perjalanan penyakit yang luas, tak selalu bersifat kronis, dan tergantung pada perimbangan pengaruh genetik, fisik, dan sosial budaya. Eugen Bleuler adalah orang yang pertama kali mencetuskan istilah *scizofrenia*, yang menggantikan menggantikan demensia prekoks dalam literatur. Skisme sendiri diartikan sebagai perpecahan antara pikiran, emosi, dan perilaku pada pasien dengan gangguan ini. Bleuler menyatakan beberapa gejala fundamental yang terkait dengan *skizofrenia*. Gejala tersebut meliputi gangguan asosiasi, gagguan afektif, autisme, dan ambivalensi yang dirangkum menjadi empat A: asosiasi, afek, autisme dan ambivalensi.

Skziforenia sebagai orang-orang yang berbeda dari orang normal karena memiliki gangguan tingkah laku, karakter, dan sakit secara mental. Sebagai contoh, orang yang tidak bisa mengambil keputusan atau tidak bisa membedakan antara perasaan benci dan cinta untuk alasan tertentu bisa saja di label^o sebagai *scizofrenic*. Di beberapa negara, terutama di masa lalu, *scizofrenia* di artikan sebagai „pengaruh^o roh jahat atau, ironisnya, sebagai indikator dari tingkat superioritas suatu agama. Orang dengan *skizofrenia* biasanya dihukum atau dipuja tergantung dari kepercayaan dan kultur suatu tempat.

Miskonsepsi yang paling sering mengenai *skizofrenia* sekarang adalah orang-orang yang kepribadiannya lebih dari satu/multipel. Tentu saja ini tidak benar, namun ironisnya sampai beberapa dekade yang lalu miskonsepsi ini masih sering

digunakan di dunia kedokteran, psikologi, dan sosiologi. Penggunaan kata yang sebetulnya tepat untuk *skizofrenia* adalah untuk mendiagnosis suatu kondisi mental yang kompleks dan spesifik, serta mencakup kriteria-kriteria tertentu. Miskonsepsi ini juga sangat mempengaruhi tindakan-tindakan medis yang akan dijalankan untuk mengobati pasien. Penggunaan kata “*scizofrenia*” yang tepat memiliki fungsi yang sangat penting dan krusial untuk menentukan penyebab penyakit, perjalanan gangguan mental dan pengobatan klinis pasien.

2. Jenis-Jenis *Skizofrenia*

Willy F. Maramis membagi skizofrenia menjadi beberapa jenis. Penderita digolongkan ke dalam salah satu jenis menurut gejala utama yang terdapat padanya:⁵¹

- 1) ***Skizofrenia Simplex***, Sering timbul pertama kali pada masa pubertas. Gejala utama pada jenis simplex adalah kedangkalan emosi dan kemunduran kemauan. Gangguan proses berfikir biasanya sukar ditemukan. Waham dan halusinasi jarang sekali terdapat. Jenis *skizofrenia* ini timbulnya perlahan-lahan sekali. Pada permulaan mungkin penderita mulai kurang memperhatikan keluarganya atau mulai menarik diri dari pergaulan. Makin lama ia makin mundur dalam pekerjaan atau pelajaran dan akhirnya menjadi pengangguran. Bila tidak ada orang yang menolongnya ia mungkin akan menjadi pengemis, pelacur, atau “penjahat”.

⁵¹ Willy F. Maramis, *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Edisi 2, Surabaya : Airlangga University Press, 2009, hlm. 30.

- 2) **Skizofrenia Paranoid**, *Skizofrenia paranoid* adalah tipe skizofrenia dimana pasien skizofrenia merasa dikejar-kejar orang dan akan dibunuh. Gejala-gejala yang mencolok adalah waham primer, disertai dengan waham-waham sekunder dan halusinasi. Baru dengan pemeriksaan yang teliti ternyata ada juga gangguan proses berfikir, gangguan afek, emosi, dan kemauan. Jenis *skizofrenia* ini sering mulai sesudah umur 30 tahun. Permulaannya mungkin subakut, tetapi mungkin juga akut. Kepribadian penderita sebelum sakit sering dapat digolongkan *skizoid*.
- 3) **Skizofrenia Hebefrenik**, permulaannya perlahan-lahan atau subakut dan sering timbul pada masa remaja atau antara 15-25 tahun. Gejala yang mencolok adalah: gangguan proses berfikir, gangguan kemauan dan adanya depersonalisasi atau *double personality*. Gangguan psikomotor seperti *mannerism*, neologisme atau perilaku kekanak-kanakan sering terdapat pada skizofrenia hebefrenik.
- 4) **Skizofrenia Katatonik**, timbulnya pertama kali antara umur 15-30 tahun, dan biasanya akut serta sering didahului oleh stres emosional. Mungkin terjadi gaduh-gelisah katatonik atau stupor katatonik. Gejala yang penting dari skizofrenia tipe ini berupa gejala-gejala psikomotor seperti autisme, muka tanpa mimik seperti topeng, Stupor (suatu kondisi dimana penderita tidak bergerak sama sekali untuk waktu yang lama, beberapa hari, bahkan kadang-kadang beberapa bulan), makanan ditolak, air ludah tidak ditelan sehingga terkumpul di dalam mulut dan meleleh keluar, air seni dan feses ditahan.
- 5) **Skizofrenia Residual**, jenis ini adalah keadaan kronis dari skizofrenia dengan riwayat sedikitnya satu episode psikotik yang jelas dan gejala-gejala

berkembang ke arah gejala negatif yang lebih menonjol. Gejala negatif terdiri dari kelambatan psikomotor, penurunan aktivitas, penumpukan afek, pasif dan tidak ada inisiatif, kemiskinan dalam pembicaraan, ekspresi nonverbal yang menurun, serta buruknya rawat diri.

E. Tinjauan Umum tentang *Skizofrenia Paranoid*

1. Pengertian *Skizofrenia Paranoid*

Skizofrenia merupakan sekelompok gangguan psikotik dengan distorsi khas proses pikir, terkadang penderitanya mempunyai perasaan bahwa dirinya sedang dikendalikan oleh sesuatu di luar kekuatan dirinya, terkadang juga terjadi waham yang aneh, gangguan persepsi, efek abnormal yang bercampur dengan kenyataan, dan autisme. Hampir 1% dari penduduk dunia mengalami gangguan jiwa kategori skizofrenia ini.

Berdasarkan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa III, pengertian skizofrenia merupakan suatu sindrom dengan variasi penyebab yang banyak belum diketahui dan perjalanan penyakit yang tidak selalu bersifat kronis atau (*deteriorating*) yang luas, serta sejumlah akibat yang tergantung pada perimbangan pengaruh genetik, fisik, dan sosial budaya. Maka dari pengertian tersebut dapat dimaksudkan bahwa skizofrenia ini merupakan salah satu bentuk gangguan kejiwaan yang berkaitan pada fungsi otak manusia dan mempengaruhi tingkah laku penderitanya.

Skizofrenia menjadi salah satu gangguan mental dengan karakteristik kekacauan pada pola berpikir, proses persepsi, afeksi dan perilaku sosial. Pasien yang terdiagnosa skizofrenia biasanya juga menunjukkan gejala positif, seperti

halusinasi dan delusi dan gejala negatif, seperti penarikan diri dari lingkungan sosial, pengabaian diri, kehilangan motivasi dan inisiatif serta emosi yang tumpul.

2. Klasifikasi *Skizofrenia Paranoid*

Adapun klasifikasi Skizofrenia dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1) Skizofrenia Paranoid

Skizofrenia ini mengalami halusinasi dan/atau waham harus menonjol seperti terdengarnya suara-suara halusinasi yang mengancam dan/atau memberi perintah. Gangguan afektif, dorongan kehendak dan pembicaraan, serta gejala katatonik secara relatif tidak nyata/tidak menonjol. Gangguan skizofrenia paranoid ini biasanya akan muncul saat usia akhir masa remaja atau saat dewasa awal. Kecenderungan pengidap skizofrenia paranoid adalah tidak mampu berpikir secara rasional serta selalu merasa curiga terhadap segala sesuatu. Akibat dari keadaan tersebut, penderita skizofrenia paranoid biasanya sulit untuk melakukan pekerjaan, sulit menjalin hubungan dalam rumah tangga, berinteraksi serta bersosialisasi dengan orang lain dan lingkungan

2) Skizofrenia Hebefrenik

Diagnosis hebefrenia untuk pertama kali hanya ditegakkan pada usia remaja atau dewasa muda (biasanya mulai umur 15-25 tahun). Gangguan proses pikir umumnya menonjol. Halusinasi dan waham mungkin ada tetapi biasanya tidak menonjol, sehingga perilaku penderita memperlihatkan ciri khas, yaitu perilaku tanpa tujuan dan tanpa maksud.

3) *Skizofrenia Katatonik*

Pada jenis ini seorang tersebut tidak komunikatif dengan manifestasi perilaku dari gangguan katatonik, gejala katatonik ndapat dicetuskan oleh penyakit otak, gangguan metabolik, atau alkohol dan obat-obatan, serta dapat juga terjadi pada gangguan afektif.

Kriteria dari penderita Skizofrenia Katatonik ialah:

- a. Berkurangnya dalam reaktifitas terhadap lingkungan dan dalam gerakan serta aktifitas spontan.
- b. Gaduh-gelisah.
- c. Menampilkan posisi tubuh tertentu.
- d. Negativisme.
- e. Rigiditas (mempertahankan posisi tubuh yang kaku untuk melawanupaya menggerakkan dirinya).
- f. Fleksibilitas cerea/ “*waxy flexibility*” (mempertahankan anggotagerak dan tubuh dalam posisi yang dapat dibentuk dari luar).

4) *Skizofrenia Undifferentiated*

Skizofrenia jenis ini gejalanya sulit untuk digolongkan pada tipe skizofrenia tertentu.

5) *Skizofrenia Residual*

Diagnosa skizofrenia tipe residual diberikan bilamana pernah ada paling tidak satu kali episode skizofrenia, tetapi gambaran klinis saat initanpa simtom positif yang menonjol. Terdapat bukti bahwa gangguan masih ada sebagaimana ditandai oleh adanya negatif simtom atau simtom

positif yang lebih halus. Kriteria diagnostik untuk skizofrenia tipe residual:

- a) Tidak ada yang menonjol dalam hal delusi, halusinasi,
- b) Pembicaraan kacau, tingkah laku kacau atau tingkah laku katatonik.
- c) Terdapat bukti keberlanjutan gangguan ini, sebagaimana ditandai oleh adanya simtom-simtom negatif atau dua atau lebih simtom yang terdaftar di kriteria A untuk skizofrenia, dalam bentuk yang lebih ringan

3. Faktor Penyebab *Skizofrenia Paranoid*

Skizofrenia bukan merupakan penyakit melainkan sebuah sindrom sehingga faktor resiko skizofrenia hingga sekarang belum jelas.²⁹ Skizofrenia tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan terdapat faktor- faktor penyebab yang berperan sehingga seseorang dapat menderita penyakit ini. Adapun faktor penyebabnya antara lain:

- a) Sebab organis, yaitu adanya perubahan-perubahan pada struktur sistem syaraf sentral.
- b) Tipe pribadi yang *schizothyme* (pikiran yang kacau balau) atau jasmaniah yang *asthenis*, dan mempunyai kecenderungan skizofrenia.
- c) Gangguan kelenjar-kelenjar: adanya disfungsi pada endokrin seks, kelenjar adrenal, dan kelenjar pituitary (kelenjar di bawah otak). Atau akibat dari masa klimakterik atau menstruasi. Kadang-kadang karena kelenjar *thyroid* dan *adrenal* yang mengalami atrophy.
- d) Adanya degenerasi pada energy mental. Hal ini didukung lebih dari

separuh dari jumlah penderita skizofrenia mempunyai keluarga yang psikotik atau sakit mental.

- e) Sebab-sebab psikologis: kebiasaan-kebiasaan infantile yang buruk dan salah. Individu tidak mempunyai adjustment terhadap lingkungannya. Ada konflik-konflik antara superego dan id (*Freud*).

Selain itu pada seseorang yang mengidap fase stress sosio- ekonomi dan psiko-sosial seperti status ekonomi yang rendah, gagal dalam mencapai cita-cita, konflik yang berlarut, kematian keluarga yang dicintai dan sebagainya dapat menjadi faktor pencetus berkembangnya skizofrenia

4. Gejala Klinis Skizofrenia Paranoid

Adapun gejala-gejala yang dapat ditemukan pada pengidap skizofrenia yaitu

- a) Gangguan Pikiran

Dalam bahasan biasanya ditemukan abnormalitas, digresi yang berketerusan pada bicara, dan keterbatasan ekspresi serta isi pembicaraan.

- b) Delusi

Merupakan keyakinan yang salah berdasarkan pengetahuan yang tidak benar terhadap kenyataan yang tidak sesuai atau sejalan dengan latar belakang sosial serta kebiasaan pasien.

- c) Halusinasi

Adalah persepsi sensorik dengan ketiadaan stimulus eksternal atau pengaruh luar. Halusinasi yang sering ditemukan ialah halusinasi auditorik.

- d) Afek Abnormal

Merupakan penurunan intensitas dan variasi emosional sebagai respon yang tidak sesuai dengan komunikasi.

e) Gangguan Kepribadian Motorik

Penurunan pergerakan spontan dengan kewaspadaan pasien terhadap lingkungan sekitarnya.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini dapat di simpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap penderita *skizofrenia paranoid* dalam sistem hukum di Indonesia mengenal *double track system* yaitu atas pelaku tindak pidana yang terindikasi gangguan *skizofrenia paranoid* tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana dan dapat juga dijatuhi sanksi Tindakan. Apabila dalam proses persidangan ahli kejiwaan dalam hasil pemeriksaannya menjelaskan terdapat keterkaitan antara kondisi kejiwaan terdakwa dengan yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam keadaan yang tidak normal/mengalami gangguan jiwa dan Hakim meyakinkan keadaan terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena termasuk kedalam alasan pemaaf, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang termasuk dalam tingkatan 3 (tiga) yaitu tingkatan berat, namun apabila pelaku termasuk dalam tingkatan ringan dan sedang maka dapat dimintakan pertanggungjawaban. Tingkatan berat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dikarenakan penderita mungkin kesulitan untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial atau mempertahankan pekerjaan, dan mungkin membutuhkan bantuan dari keluarga atau pengasuh.

2. Penerapan Hukum Pidana pada Perkara Pembunuhan Penderita *Skizofrenia Paranoid* dalam penegakan hukum tentu hal utama dalam penerapan hukumnya harus memperhatikan 3 (tiga) nilai yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut dalam penegakan hukum pidana terhadap Perkara Pembunuhan Penderita *Skizofrenia Paranoid*, merupakan hal yang substantif dan harus diberikan sanksi karena memenuhi unsur dan agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan dalam penerapan hukum. Dalam konsep pertanggungjawaban pidana tentu seseorang dapat dikenakan pidana atau tidaknya harus didasarkan pada pendapat ahli atau bukti-bukti yang ada, sehingga dalam kasus tersebut secara unsur memenuhi ketentuan Pasal 338 KUHP dan cara pemberian sanksinya dapat berupa tindakan ataupun upaya di luar pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dalam penelitian ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dibutuhkan pengaturan secara eksplisit terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang seorang pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan dalam hal mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya agar terwujud keselarasan dalam Masyarakat dan kepastian hukum itu sendiri.
2. Agar Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara pidana pelaku yang terindikasi penderita *skizofrenia paranoid* tidak serta merta mengarahkan pelaku kepada pemidanaan melainkan harus melihat terlebih dahulu

kemampuan bertanggungjawab pelaku dalam melakukan tindak pidana. Jaksa Penuntut Umum memiliki posisi yang strategis sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) agar dapat melakukan langkah hukum yang tepat kepada pelaku yang terindikasi penderita *skizofrenia paranoid* karena tidak ada manfaat memidana pelaku yang memiliki gangguan jiwa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alam, A.S, (2010), *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar.
- Ali, Zainudin (2007), *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ali. Mahrus (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amrani Hanafi dan Mahrus Ali, (2015), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andrisman. Tri (2011), *Buku Ajar Hukum Peradilan Anak*. Unila. Bandar Lampung.
- Chazawi, Adami, (2002), *Doktrin Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- (2009), *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- (2010), *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- (2011), *Kejahatan terhadap nyawa*, Citra Adiyta: Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2009, *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*, Jakarta: fikahati aneska.
- Dellyana, Shant, (1998) *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Eddy O.S. Hiariej, (2014), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Effendi, Erdianto, (2011), *Hukum Pidana Khusus Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Effendy, Elmeida. (2021). *Gejala Dan Tanda Gangguan Psikiatri*. Medan: Al-Hayat.
- Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, (2014), *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, (2015), *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Hakim, Rahmat (2010), *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Hamdan, H.M. (2012), *Alasan Penghapus Pidana (Teri dan Studi Kasus)*. PT Reflika Aditama, Bandung.

- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 52.
- Hartono, (2010), *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul (2006), *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Huda, Chairul, (2006), *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Ilyas, Amir, (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia,
- Kanter E.Y & S.R, 2002, *Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, hlm. 249.
- Kartono, Kartini, (1987), *Patologi Sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Bandung: Rumah Sakit Jiwa Bandung.
- M. Sholehuddin, (2003), *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Mahsur Ali, (2012), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Marpaung, Leden (2009), *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, (1983), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- (1993), *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan ke-6*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.
- Muhammad, Abdulkadir (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi, (1992), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, Bandung.
- Musa Darwin Pane, (2017), *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung.
- Najih Mokhammad dan Soimin, (2012), *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Nawawi Arief. Barda (2005), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- (2011). *Masalah kebijakan hukum dan kebijakan penanggulangan Kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, (2012) Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Kencana Prenada.
- Prasetyo Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, (2005), *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, (2014), *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
- Priyanto, Dwidja (2009), *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Priyatno, Admaja (2004), *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung.
- Raharjo, Satjipto (1980), *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir, Angkasa, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono (1994), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono (1994). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Rusianto, Agus. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- (2018), *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenadamedia Grup.
- Saleh, Roeslan 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta.
- (2012), *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Siti Huzaemah Ahmad, Ema, (2016), *Kepastian Hukum Penanganan Perkara Terhadap Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa*, Jurnal Hukum Unpad, Juni.
- Soekanto, Soerjono (2004). *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sutan Nurdin, (2020). *Noodweer Excess Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*, UIN Sumatera Utara.

- Tien S. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, (2006). Hukum Pidana Jilid I, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
- Triana Ohoiwutun, Y.A. dkk, (2019) *Pembunuhan dan Eksistensi Sanksi Tindakan Menuju Reformulasi Pasal 44 KUHP* (ed. 1, Pohon Cahaya).
- Van Hamel dalam bukunya Sudarto, (1986), *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Wahju Muljono, (2012), Pengantar Teori Kriminologi, Jakarta, PT Buku Seru.
- Waluyo, Bambang (2000), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang).
- Yesmil Anwar dan Adang, (2010), Kriminologi, Bandung, PT Refika Aditama.
- Ziauddin, Sardar, (1996). *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan.

Jurnal Ilmiah:

- Dwi Wiharyangti, (2011). “Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Pandecta*, Volume 6, Nomor 1, (Januari)
- Ediwarman, (2012) Paradoks Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi Di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 8 No.1 Mei.
- Efendi, Erdianto (2018), Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) Di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau, *JURNAL SELAT* Volume. 6 Nomor. 1, Oktober.
- G.S.R. Barda Nawawi Arief, Purwoto, “Sistem Pidana Dan Tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana Di Indonesia”, *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 4, (Oktober, 2012), diakses tanggal 23 April 2020.
- Hutahean, Bilher (2013), Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 1 April.
- I Gede Windu Merta Sanjaya, dkk, Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (noodweer excess) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 3, No. 2, April 2022.
- Jati Dewangga, Wisnu (2014), Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali), *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 4 No. 2 September.
- Maroni, (2014), Sitepu, and Ariani, “Humanistic Law Enforcement as the Application of the Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila.”

- Merry Natalia Sinaga, “Ide Dasar Double Track System: Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Volume 3, Nomor1, (2018).
- Munthe, dkk. 2017. “*Pertanggungjawaban Hukum Bagi ‘Si Gila.’*” *Valid News*, July.
- Puteri Hikmawati, “Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika”, *Negara Hukum*, Volume 2, Nomor 2, (November, 2011): hlm. 339,
- Ridwan, (2013), Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 60, Th. XV (Agustus).
- Tanjung, Arif Irpan, dkk. (2022). “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekambuhan Orang Dengan Skizofrenia Yang Berobat Di Poli-Klinik Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Medan Tahun 2021.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22(01):432–40. doi: 10.33087/jiubj.v22i1.2170

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
- UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Pesawaran Nomor: 105/Pid.B/2023/PN Gdt.
- Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 288/Pid.B/2020/PN.